

**PENAFSIRAN AYAT-AYAT PERNIKAHAN BEDA AGAMA
ANTARA M. QURAISH SHIHAB DAN HAMKA**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag.)
Pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Oleh:

Siti Fadlilatul Hidayah

(2017.01.01.771)

**PROGRAM STUDI ILMU AL QUR'AN DAN TAFSIR
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) AL-ANWAR
SARANG REMBANG**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Fadlilatul Hidayah
 NIM /NIRM : 2017.01.01.771
 Tempat/Tgl. Lahir : Rembang, 30 Januari 2000
 Alamat : Ds. Terjan, Kec. Kragan, Kab. Rembang, Prov. Jawa
 Tengah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: PENAFSIRAN AYAT-AYAT PERNIKAHAN BEDA AGAMA ANTARA M. QURAIISH SHIHAB DAN HAMKA, yang di dalamnya menjelaskan pendapat M. Quraish Shihab dan Hamka dalam menanggapi persoalan pernikahan beda agama. Menurut kedua mufasir pernikahan beda agama memiliki dua hukum, yaitu dilarang dan diperbolehkan. Untuk kategori dilarang, ditujukan bagi laki-laki non muslim dengan perempuan muslimah dan untuk kategori diperbolehkan adalah bagi laki-laki yang beriman dengan perempuan *gairu* muslimah, tetapi *ahl al-kitāb* (Yahudi dan Nasrani) yang taat pada ajaran kitabnya. Dari keduanya memang berpendapat sama, meski sama tetapi tetap ada perbedaannya. Perbedaannya dapat dilihat dari latar belakang pendidikan kedua mufasir dan cara yang kedua mufasir gunakan dalam menyampaikan pendapatnya. Skripsi ini adalah benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya. Selain itu, apabila di dalamnya terdapat plagiasi yang dapat berakibat gelar kesarjanaan saya dibatalkan, maka saya siap menanggung resikonya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Rembang, 27 Januari 2022

Pehulis,



Siti Fadlilatul Hidayah
 Siti Fadlilatul Hidayah

2017.01.01.771

Dr. HM. Ridlwan Hambali, Lc., M.A.
Dosen Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar Sarang

NOTA DINAS

Hal: Skripsi Saudara Siti Fadlilatul Hidayah

Kepada Yth.:

Ketua Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir
Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar Sarang

Assalamu`alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama surat ini kami beritahukan bahwa setelah membaca, menelaah, membimbing dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami mengambil keputusan bahwa skripsi saudara: Siti Fadlilatul Hidayah dengan Nomor Induk Mahasiswa: 2017.01.01.771 yang berjudul PENAFSIRAN AYAT-AYAT PERNIKAHAN BEDA AGAMA ANTARA M. QURAISH SHIHAB DAN HAMKA sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag). Oleh karena itu, dengan ini kami mohon agar skripsi di atas dapat dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian atas perhatian dan diperkenankannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Rembang, 27 Januari 2022

Dosen Pembimbing,



Dr. HM. Ridlwan Hambali, Lc., MA.

NIDN. 2117056803

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah saudara/i:

Nama : Siti Fadlilatul Hidayah

NIM : 2017.01.01.771

Judul : PENAFSIRAN AYAT-AYAT PERNIKAHAN BEDA AGAMA
ANTARA M. QURAISH SHIHAB DAN HAMKA

Harapan saya, mohon kiranya skripsi saudara/i tersebut dapat dimunaqasahkan.

Demikian harap maklum.

Rembang, 27 Januari 2022

Dosen Pembimbing



Dr. HM. Ridlwan Hambali, Lc., MA.

NIDN. 2117056803

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi **SITI FADLILATUL HIDAYAH** dengan NIM **20170101771** yang berjudul
“**PENAFSIRAN AYAT-AYAT PERNIKAHAN BEDA AGAMA ANTARA M.
QURAIISH SHIHAB DAN HAMKA**” ini telah diuji pada tanggal **31 JANUARI 2022**.

Tim Penguji :

Penguji I



MOH. ASIF, M. Ud.
NIDN. 2130068501

Penguji II



TSALIS MUTTAQIN, Lc., M.S.I
NIDN. 2026067113

Rembang, 31 Januari 2022

Ketua STAI Al-Anwar



Dr. KH. ABDUL GHOFUR, MA.
NIDN. 2116037301

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Buku Panduan Skripsi yang dicetak oleh Jurusan Ushuluddin Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا		ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	‘
ص	ṣ	ئ	Y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi panjang (*madd*), dilakukan dengan cara menuliskan coretan horizontal (*macron*) di atas huruf seperti ā, ī, ū, seperti *qāla* (قال), *qāla* (قيل), *yaqūlu* (يقول). Bunyi vokal ganda (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”, seperti *kawn* (كون) dan *kayfa* (كيف). *Tā Marbūtah* yang berfungsi sebagai şifah (modifer) atau *muḍāf ilayh* ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai *muḍāf* ditransliterasikan dengan “at”.

DAFTAR SINGKATAN

H.	: Hijriyah
p.	: halaman
M.	: Masehi
Vol.	: Volume
QS.	: al-Qur'an Surath
HR.	: Hadis Riwayat
t.p.	: tanpa halaman (<i>page</i>)
t.th.	: tanpa tahun
t. h.	: tanpa halaman
SAW.	: <i>Sallallāhu Alayhi Wa Sallam</i>
SWT.	: <i>Subhānahu Wa Ta'ālā</i>

ABSTRAK

PENAFSIRAN AYAT-AYAT PERNIKAHAN BEDA AGAMA ANTARA M.

QURAIISH SHIHAB DAN HAMKA

Siti Fadlilatul Hidayah

Dari sekian banyak suku dan budaya di Indonesia, mereka adalah para pemeluk agama yang berbeda. Seperti yang ada di Indonesia antara lain agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Dari sini, banyak perbedaan ajaran dan panutan dari masing-masing agama, salah satunya adalah pernikahan beda agama, yang masih menjadi problem di Indonesia ini. Seiring berkembangnya zaman, media informasi dan komunikasi pun semakin canggih. Sehingga mudah bagi mereka untuk berinteraksi bahkan sampai menjalin hubungan pernikahan. Padahal mereka tahu bahwa pernikahan beda agama dilarang oleh syari'at Islam. Tetapi di dalam al-Qur'an terdapat hukum tentang pernikahan beda agama dan ada ulama yang memperbolehkan, asalkan dia adalah seorang yang benar-benar *ahl al-kitāb* bukan musyrik. Meskipun begitu, probematika ini masih belum jelas hukumnya. Maka dari itu, akan dibahas terkait hukum pernikahan beda agama menurut M. Quraish Shihab dan Hamka. Menurut M. Quraish Shihab, pernikahan beda agama boleh dilakukan antara laki-laki Islam yang kuat tauhidnya dengan wanita *ahl al-kitāb* (bukan musyrik) yang kental agamanya dan tidak sebaliknya. Sedangkan menurut Hamka, pernikahan beda agama boleh dilakukan oleh laki-laki Islam yang beriman dengan wanita *ahl al-kitāb* (Yahudi dan Nasrani) yang *sekufu*, dengan pokok dasar memiliki persamaan pendirian, kepercayaan, dan mengakui Tuhan satu. Hal ini didasarkan pada dalil al-Qur'an pada QS. al-Baqarah: 105, 109, dan 221, Ali Imran: 64, 65, 69, 72, 75, 98, 99, 110, 113, 171 dan 199, al-Nisa': 48, 123, 153 dan 159, al-Mā'idah: 5, 15, 19, 59 dan 77, al-Taubah: 29-31, al-Tahrim: 6, al-Mumtahanah: 10 dan al-Bayyinah: 1. Kedua mufasir memiliki pendapat untuk tujuan yang sama dengan redaksi yang berbeda. Adapun perbandingan dari kedua mufasir ini menghasilkan perbedaan yang cukup terlihat. Dari segi penafsirannya, mereka berdua adalah mufasir kontemporer tetapi dalam menafsirkan ayatnya, cara yang digunakan oleh kedua mufasir berbeda. Salah satu dari mereka menggunakan pemikiran klasik, sehingga sedikit unik, kontemporer tapi klasik.

Kata kunci: al-Qur'an, pernikahan beda agama, M. Quraish Shihab, Hamka

MOTTO

نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا

“kami (kaum muslimin) boleh menikahi perempuan *ahl al-kitāb*, sementara mereka (*ahl al-kitāb*) tidak boleh menikahi perempuan-perempuan kami (muslimah).”

(HR. Jabir bin Abdillah)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kepada Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* yang telah memberikan kenikmatan kesehatan dan kasih sayang-Nya, sehingga skripsi ini bisa terselamatkan

Almamater tercinta

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Anwar Sarang Rembang

Program Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

Pondok Pesantren Al-Anwar Putri Sarang Rembang beserta pengasuhnya

Ibu Nyai Hj. Maryam Heni Syafa'ati MZ

Teruntuk Kedua Orang Tua

Bapak Nur Wahid

Ibu Siti Basyiroh

Teruntuk Saudara Kandungku

Ahmad Choirul Umam

Teruntuk Keluarga Besar Ndalem al-Barokah PP Al-Anwar

Teruntuk Teman-Teman Seperjuangan angkatan VI STAI AL-ANWAR

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah *Subhānahu Wa Ta'ālā* yang telah melimpahkan segala rahmat, kasih dan karunia-Nya kepada hamba-hamba-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini pada waktunya dengan judul PENAFSIRAN AYAT-AYAT PERNIKAHAN BEDA AGAMA ANTARA M. QURAIISH SHIHAB DAN HAMKA. Alhamdulillah selesainya penulisan skripsi ini sebagai syarat untuk mengajukan gelar Strata satu (S1). Selanjutnya shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah *Sallallāhu Alayhi Wa Sallam*, sebagai tauladan umat, pembawa cahaya keimanan serta ilmu pengetahuan, serta pembawa *syafā'at al-Uzma* pada hari kiamat nanti, semoga kita termasuk umat yang mendapat syafa'atnya.

Dalam penyelesaian skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan beberapa pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat:

1. Dr. KH. Abdul Ghofur, MA., selaku Ketua STAI al-Anwar Sarang yang senantiasa memberikan motivasi kepada mahasiswa.
2. Bapak Abdul Wadud Kasful Humam, M. Hum., selaku Kepala Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir.
3. Dr. HM. Ridlwan Hambali, Lc., MA., selaku dosen pembimbing skripsi yang selama ini senantiasa sabar dalam memberikan arahan dan bimbingan dengan segenap waktunya kepada penulis.

4. Seluruh Bapak/Ibu dosen pengampu mata kuliah Progam Studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir.
5. Teman-teman seperjuangan terkhusus kelas *online* angkatan VI STAI Al-Anwar tahun 2017 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
6. Orang baik yang selalu mendo'akan, menyemangati dan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Alhamdulillah telah selesainya skripsi ini adalah atas do'a dari semua orang yang dekat dengan penulis dan terima kasih banyak kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT. selalu memberikan yang terbaik untuk hamba-hamba-Nya.

Rembang, 27 Januari 2022

Penulis

Siti Fadlilatul Hidayah

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
DAFTAR SINGKATAN.....	viii
ABSTRAK	ix
MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian.....	7
F. Tinjauan Pustaka	8
G. Kerangka Teori	11
a. Pengertian Metode Komparatif	12
b. Macam-macam Penelitian Komparatif.....	12
c. Ciri-ciri Metode Komparatif	12
d. Tujuan Penelitian Komparatif	13
e. Langkah-langkah dalam Menulis Penelitian Komparatif.....	13
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sumber Data.....	14
J. Teknik Pengumpulan Data	15
K. Analisis Data.....	15

L. Sistematika Pembahasan	16
BAB II	
KERANGKA TEORETIS	18
1. Studi Komparatif (Perbandingan)	18
a. Pengertian Metode Komparatif	18
b. Macam-macam Penelitian Komparatif.....	19
c. Ciri-ciri Metode Komparatif	20
d. Tujuan Penelitian Komparatif	21
e. Kelebihan Metode Komparatif	21
f. Kelemahan Metode Komparatif	22
g. Langkah-langkah dalam Menulis Penelitian Komparatif.....	22
2. Pengertian Pernikahan Beda Agama	25
a. Pernikahan antara Pria Muslim dengan Wanita <i>Ahl al-Kitāb</i>	26
b. Pernikahan antara Pria Muslim dengan Wanita Musyrik.....	27
3. <i>Ahl al-Kitāb</i> Zaman Nabi dengan <i>Ahl al-Kitāb</i> Zaman Sekarang	29
BAB III	
BIOGRAFI M. QURAIISH SHIHAB DAN HAMKA	31
A. Gambaran Umum Perjalanan Hidup M. Quraish Shihab	31
1. Bioografi M. Quraish Shihab	31
2. Perjalanan Pendidikan dan Karir M. Quraish Shihab.....	32
3. Karya-karya M. Quraish Shihab.....	34
4. Profil Tafsir al-Misbah	36
B. Gambaran Umum Perjalanan Hidup Hamka	39
1. Biografi Hamka	39
2. Perjalanan Pendidikan dan Karir Hamka	40
3. Karya-Karya Hamka	42
BAB IV	
ANALISIS DAN TEMUAN PENAFSIRAN AYAT-AYAT PERNIKAHAN BEDA AGAMA ANTARA M. QURAIISH SHIHAB DAN HAMKA	47
1. Ayat Al-Qur'an tentang Pernikahan Beda Agama dan Penafsirannya.....	47
2. Analisis Penafsiran Ayat-ayat Pernikahan Beda Agama Menurut M. Quraish Shihab	51

3. Analisis Penafsiran Ayat-ayat Pernikahan Beda Agama Menurut Hamka	64
4. Hasil Temuan Sisi Perbedaan dan Persamaan serta Sebab yang Mempengaruhi Perbedaan dan Persamaan Penafsiran M. Quraish Shihab dan Hamka	78
a. Sisi Perbedaan dan Persamaan Penafsiran M. Quraish Shihab dengan Hamka.....	79
b. Sebab-sebab Perbedaan dan Persamaan Penafsiran M. Quraish Shihab dengan Hamka	81
5. Implementasi dari Hukum Pernikahan Beda Agama Menurut M. Quraish Shihab dan Hamka	86
BAB V	
PENUTUP.....	86
A. KESIMPULAN	86
B. SARAN	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89
CURRICULUM VITAE.....	93